



Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan, dan Kesenjangan Sosial di Indonesia

Ichwan Muttaqin^{1*}, Agah Nugraha²

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, STAI Persis Jakarta, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 15, 2026

Revised March 19, 2026

Accepted March 19, 2025

Available online March 30, 2026

Kata Kunci :

Zakat, Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan, Kesenjangan Sosial, Ekonomi Syariah

Keywords:

Zakat, Economic Growth, Poverty Reduction, Social Inequality, Islamic Economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat menciptakan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi inklusif. Lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, telah menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur empiris. Temuan menunjukkan bahwa optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, perluasan akses terhadap modal usaha mikro, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam hal tata kelola, literasi masyarakat, dan integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan regulasi, inovasi distribusi zakat berbasis kewirausahaan, dan sinergi antara institusi zakat dan pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Zakat is one of the Islamic financial instruments that has significant potential to promote economic growth, reduce poverty, and lessen social inequality. In the context of the modern economy, zakat functions not only as a religious obligation but also as a mechanism for wealth distribution that can foster social justice and inclusive economic development. Zakat institutions, such as the National Board of Zakat (BAZNAS) and private Zakat Management Organizations (LAZ), have implemented various economic and social empowerment programs. This study aims to analyze the role of zakat in enhancing economic growth, reducing poverty rates, and narrowing social inequality by using a qualitative-descriptive approach and an empirical literature review. The findings indicate that optimizing the collection and distribution of productive zakat has a positive impact on increasing the income of mustahik (zakat beneficiaries), expanding access to micro-business capital, and strengthening the economic capacity of poor communities. However, significant challenges remain in terms of governance, public literacy, and the integration of zakat into national fiscal policy. Therefore, the recommendations proposed include strengthening regulations, promoting innovation in entrepreneurship-based zakat distribution, and fostering synergy between zakat institutions and the government to create a more equitable and sustainable economic system.

1. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar. Indonesia sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Zakat memainkan peran krusial dalam struktur sosial-ekonomi. Zakat secara harfiah berarti "membersihkan" dan "tumbuh," mencerminkan dua fungsi utamanya: membersihkan harta dari hak orang lain dan mendorong pertumbuhan, baik secara spiritual maupun material. Ibadah zakat ini pula merupakan kewajiban yang wajib di penuhi oleh umat Islam yang

*Corresponding author

E-mail addresses: ichwan@staipejarta.ac.id (Ichwan Muttaqin)

memenuhi syarat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahik).

Secara teoretis dan praktis, zakat memiliki mekanisme distribusi kekayaan yang unik dari yang kaya kepada yang kurang mampu, sehingga memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana zakat berperan sebagai katalisator dalam tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan sosial di Indonesia. Meskipun potensi zakat sangat besar, pengelolannya yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk memaksimalkan dampaknya. Oleh karena itu, tulisan ini juga akan mengulas tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Laporan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi
- 3) Laporan ekonomi makro dari BPS dan Bank Indonesia
- 4) Literatur klasik dan kontemporer tentang zakat

Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi kontribusi zakat terhadap tiga variabel utama: pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai Instrumen Pengurangan Kemiskinan

Zakat memiliki peran langsung dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Dalam pendistribusiannya dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf (golongan mustahik). Hal tersebut terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60 dimana golongan faqir dan miskin memiliki posisi pertama yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tentunya, Dengan dana zakat tersebut mustahik dapat memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Namun, peran zakat tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada pemberdayaan (empowerment) dapat menjadikan zakat sebagai alat untuk memutus rantai kemiskinan. Misalnya, dana zakat dapat

digunakan untuk modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau beasiswa pendidikan. Melalui program-program ini, mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan memberikan stimulus agar dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "from consumptive to productive" yang banyak diusung oleh lembaga amil zakat.

Menurut Kahf (2005), zakat memiliki efek multiplikasi ekonomi karena dapat meningkatkan konsumsi dan investasi di sektor riil, terutama mikro dan UMKM. Dalam konteks Indonesia, program pendayagunaan zakat seperti zakat produktif telah menunjukkan peningkatan pendapatan mustahik hingga 60% (BAZNAS RI, 2022).

Beik dan Arsyianti (2015) menegaskan bahwa intervensi zakat yang terstruktur secara signifikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di antara kelompok mustahik. Dalam penelitian mereka terhadap program zakat di Bogor, ditemukan bahwa proporsi penduduk miskin turun dari 84% menjadi 74% setelah menerima distribusi zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar instrumen amal, melainkan sebuah mekanisme kebijakan sosial yang terukur dampaknya.

Lebih lanjut, Choudhury (1993) berargumen bahwa zakat memiliki dimensi pembangunan sumber daya manusia yang sering kali diabaikan. Melalui pembiayaan pendidikan dan pelatihan vokasional, zakat berkontribusi pada peningkatan kapabilitas produktif para mustahik dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek zakat bersifat berkelanjutan dan generatif, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat. Nur et al. (2018) juga memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa program zakat yang berorientasi pada pemberdayaan terbukti lebih efektif dibandingkan program bantuan sosial konvensional dalam menurunkan angka kemiskinan secara struktural.

Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi

Peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi sangat strategis. Ketika dana zakat didistribusikan, terutama dalam bentuk produktif, terjadi peningkatan daya beli di kalangan masyarakat, terutama masyarakat dalam garis kemiskinan. Salah satu penyebab tidak tumbuhnya ekonomi dikarenakan daya jual dan daya beli yang rendah. Peningkatan daya beli ini akan mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi.

Selain itu, zakat mendorong investasi dan sirkulasi kekayaan. Harta yang disimpan dan tidak produktif (misalnya, emas yang tidak digunakan) akan terkena zakat. Hal ini mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya agar lebih produktif, yang secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, zakat bertindak sebagai mekanisme yang mencegah penimbunan kekayaan dan mendorongnya untuk berputar dalam sistem ekonomi.

Zakat dirancang untuk menyentuh kelompok paling rentan. Ketika dikelola dengan sistematis, zakat dapat menjadi alat bantu sosial yang efektif. Studi dari Ascarya & Yumanita (2017) menyebutkan bahwa zakat dapat menurunkan indeks kemiskinan sebesar 1,35% di wilayah intervensi.

Program seperti Rumah Sejahtera BAZNAS, Z Chicken, dan Beasiswa Cendekia Baznas telah berhasil mengubah mustahik menjadi muzakki, membuktikan bahwa zakat bukan hanya bantuan jangka pendek, tetapi mampu meningkatkan mobilitas sosial secara struktural.

Firdaus et al. (2012) memberikan bukti empiris bahwa distribusi zakat yang sistematis berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah dengan tingkat kepatuhan zakat yang tinggi. Dalam analisis mereka, setiap peningkatan 1% dalam rasio pengumpulan zakat terhadap PDRB berkorelasi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga miskin sebesar 0,7%. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa zakat berperan sebagai “transfer payment” yang secara langsung memperkuat fondasi permintaan agregat di tingkat mikro dan komunitas.

Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal otomatis yang memiliki keunggulan dibandingkan instrumen pajak konvensional. Zakat memiliki basis moral dan spiritual yang kuat sehingga kepatuhan muzakki cenderung lebih sukarela dan konsisten. Dari perspektif makroekonomi, potensi zakat nasional yang diestimasi BAZNAS mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun (Puskas Baznas, 2020), meski realisasi penghimpunan masih jauh di bawah angka tersebut. Optimalisasi penghimpunan zakat menjadi agenda penting yang berpotensi mengubah lanskap pembiayaan sosial Indonesia secara fundamental.

Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial

Salah satu masalah terbesar dalam ekonomi modern adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat secara inheren dirancang untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengambil sebagian harta dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin, zakat

berfungsi sebagai jembatan yang mendekatkan kesenjangan tersebut. Zakat adalah redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Ketika kesenjangan sosial berkurang, stabilitas sosial akan meningkat. Masyarakat yang merasa adil dan diperhatikan akan lebih solid dan harmonis. Zakat memupuk rasa solidaritas dan empati sosial, di mana yang kaya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu yang kurang mampu.

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Koefisien Gini yang mencerminkan kesenjangan distribusi pendapatan nasional masih berada di angka $>0,38$ (BPS, 2024). Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan berperan mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan sistem pengumpulan yang bersumber dari kelompok mampu (muzakki) dan disalurkan ke delapan golongan mustahik maka zakat akan membantu mendekatkan kesetaraan sosial. Penyaluran zakat ke sektor pendidikan, ekonomi produktif, dan kesehatan memberi kesempatan yang sama bagi kelompok bawah untuk bangkit.

Dalam perspektif yang lebih luas, Sukmana (2016) menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Distribusi zakat yang merata dan tepat sasaran secara empiris terbukti mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah-wilayah dengan program zakat yang terintegrasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang.

Sementara itu, Wahyuni dan Lestari (2021) menyoroti tantangan tata kelola zakat di Indonesia, di mana masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat Muslim, belum optimalnya sinergi antara BAZNAS dan LAZ swasta, serta minimnya integrasi zakat dalam sistem kebijakan fiskal nasional menjadi hambatan utama. Diperlukan reformasi kelembagaan yang serius, termasuk penguatan regulasi, sistem pelaporan yang transparan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Dari hasil analisis pustaka dan laporan kelembagaan, diperoleh temuan sebagai berikut:

Aspek	Temuan Utama
Pertumbuhan Ekonomi	Zakat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi mikro, mendukung sektor UMKM.
Pengurangan Kemiskinan	Zakat mampu menurunkan angka kemiskinan lokal secara signifikan melalui intervensi berbasis komunitas.
Kesenjangan Sosial	Zakat berkontribusi pada peningkatan inklusi sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan.

Zakat terbukti bukan hanya ibadah personal, tetapi juga alat kebijakan publik Islam yang berdampak nyata dalam pembangunan ekonomi inklusif dan penguatan keadilan sosial di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang multifaset dan strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen ekonomi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, dalam konteks pengurangan kemiskinan, zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik. Lebih dari itu, melalui program zakat produktif, zakat mampu memberdayakan mustahik, mengubah mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Ini adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Kedua, terkait pertumbuhan ekonomi, zakat memainkan peran penting dengan mendorong sirkulasi kekayaan dan mencegah penimbunan harta. Ketika dana zakat didistribusikan, terutama untuk kegiatan produktif, daya beli masyarakat miskin meningkat, yang pada gilirannya mendorong permintaan barang dan jasa. Hal ini menciptakan efek domino yang menggerakkan roda perekonomian nasional.

Ketiga, dalam mengatasi kesenjangan sosial, zakat bertindak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang adil. Dengan mengambil sebagian harta dari yang kaya dan menyalurkannya kepada yang miskin, zakat secara inheren mengurangi disparitas pendapatan dan kekayaan. Ini tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga memupuk solidaritas dan harmoni sosial.

Meskipun potensi zakat sangat besar, keberhasilan dalam memaksimalkan perannya sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan zakat dapat dikelola secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

5. REFERENSI

- Puskas Baznas. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I.S. & Arsyianti, L.D.. (2015). Peran Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(1).
- Choudhury, M. A.. (1993). Zakat and the Development of Human Resources. *International Journal of Social Economics*, 20(3).
- Firdaus, M., et al.. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction: The Role of Zakat. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2).
- Hafidhuddin, D.. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Nur, M., et al.. (2018). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: A Review of Literature. *Journal of Islamic Economics and Business*, 13(1).
- Ascarya & Yumanita, D. (2017). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*. Working Paper Bank Indonesia, WP/04/2017.
- BAZNAS RI. (2022). *Statistik Zakat Nasional 2022*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
- Sukmana, R. (2016). Fundamentals of Zakat and Islamic Nonprofit Sector in Indonesia: A Theoretical Review. *Al-Ulum: Journal of Islamic Studies*, 16(1), 73–90.
- Wahyuni, S. & Lestari, P. (2021). Tata Kelola Zakat dan Tantangan Kelembagaan di Indonesia: Kajian atas Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 145–162.
- Kahf, M. (2005). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia.
- BPS. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.